



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **339**/KP/2005

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2006-2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 dan Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Surat Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/PMK/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Pustakawan Perguruan Tinggi ;
 - bahwa sehubungan Ketua Kelompok Pustakawan Universitas Mulawarman Saudara Drs. Masjkur Alhady telah pensiun, untuk kelancaran Administrasi dan operasional pada UPT. Perpustakaan Unmul dipandang ditunjuk pejabat penggantinya ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman nomor 67/17.13/KP/2005 tanggal 24 November 2005 ;
 - bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut diatas penunjukan Tim Penilai Angka Kredit dan Jabatan Pustakawan perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975, Nomor 30 tahun 1980, Nomor 30 tahun 1990 dan Nomor 60 tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963, Nomor 44 tahun 1974, Nomor 15 tahun 1984, Nomor 56 tahun 1989 dan Nomor 271/M tahun 2001 ;
 - Keputusan Mendikbud. Nomor 0492/P/1989, Nomor 0493/P/1989, Nomor 0494/P/1989 Nomor 0448/O/1992 dan Nomor 0177/O/1995 ;
 - Keputusan Menpan Nomor 18/Menpan/1988 ;
 - DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.
- Memperhatikan :
- Surat Edaran bersama Mendikbud dan Kepala dan Kepala BAKN Nomor 53649/PMK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 tanggal 16 Juli 1988 ;
 - Surat Edaran Mendikbud Nomor 22849/A/A2/C/1990 tanggal 26 Maret 1990;
 - Keputusan Kepala Perputaskaan Nasional RI. No. 10 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman periode 2003-2005 dengan ucapan terimakasih atas jasanya selama melaksanakan tugas ;
 - Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman periode 2006-2009, dengan susunan Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat Keputusan ini ;
 - Tim Penilai angka Kredit Jabatan Pustakawan Unmul bertugas membantu Rektor dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pustakawan serta Tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangannya ;

- Keempat : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan pustakawan bertugas membantu Tim Penilai dalam rangka proses administrasi penetapan angka kredit ;
- Kelima : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan berpedoman pada Keputusan Mendikbud. dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul pada PNBPUPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman ;
- Keeanm : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Desember 2005

Rektor, 9

Prof.Ir.H.Rachmad Hemadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **339** /KP/2005 Tanggal 8 Desember 2005


Tentang : **Pemberhentian dan Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Universitas Mulawarman Periode 2006-2009**

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Nara Sumber :
 1. Pembantu Rektor I Unmul
 2. Pembantu Rektor II Unmul
 3. Kepala BAUK Unmul
 3. Ketua : Drs. M. Bakri AN.
(Kepala UPT. Perpustakaan)
 4. Sekretaris : Drs. Eddy Sunarto M.Si.
(Ketua Kelompok Pustakawan)
 5. Wakil Sekretaris : Drs. MZ. Arifin, M.Si.
(Kabag. Kepegawaian)
 6. Anggota :
 1. Drs. Aji Salehudin (Pustakawan Madya)
 2. Drs. Noddin Bani (Pustakawan Muda)
 3. Supadi, S.Sos. (Pustakawan Muda)
 7. Sekretariat :
 1. Masrupah, S.Sos.
 2. Abdul Kadir, S.Sos.
 3. Muhammad Syafaruddin
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 8 Desember 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452